



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/A/9985/2023

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/III/5119/2022 TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN
RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH JABATAN)
KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA DEWI ANGGRAINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan penunjukan penghunian rumah Golongan I (Jabatan) melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/III/5119/2022 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Dewi Anggraini;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor KN.02.03/XIII/3891/2022 Hal Permohonan Penghentian Surat Ijin Penghunian Rumah Negara dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, perlu dilakukan pencabutan terhadap penunjukan penghunian rumah negara atas nama Dewi Anggraini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/III/5119/2022 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Dewi Anggraini;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008

tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2011);
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/III/2011 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Pemberian Izin Penghunian (PIP) dan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/III/5119/2022 TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA DEWI ANGGRAINI.

KESATU : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/III/5119/2022 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Dewi Anggraini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pemegang Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara beserta kuncinya

kepada Kepala Satuan Kerja.
KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Februari 2023

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Bina Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Surakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
7. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
8. Bendahara/pembuat Daftar gaji RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003